



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
I N S P E K T O R A T

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894126
e-mail : inspektorat@Lumajang.go.id
L U M A J A N G

Lumajang, 29 November 2019


Nomor : 700/ 681/427.3/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian LHKASN

Kepada
Yth. 1. Sdr.
Di _____
LUMAJANG

Menyusuli surat kami tanggal 08 Oktober 2019 Nomor : 700/673/427.3/2019 dan tanggal 25 Oktober 2019 Nomor : 700/739/427.3/2019 perihal penyampaian LHKASN, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ASN di lingkungan OPD Saudara yang belum melaporkan LHKASN sebagaimana data terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada saudara :

1. Untuk memerintahkan kepada ASN wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKASN agar segera menyampaikan LHKASN sesuai ketentuan yakni :
 - a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas
 - c. Jangka waktu lain sesuai peraturan perundang-undangan
2. Sebagai atasan langsung agar melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dan melaporkan secara berjenjang atas potensi pelanggaran disiplin dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang bagi yang tidak melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Lumajang
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang
(sebagai laporan)